

**PERJANJIAN KERJA SAMA
PROGRAM ON THE JOB TRAINING
NO: B-672/AKPAR/XI/2023**

Pada hari ini 1 November 2023 masing-masing pihak yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Natasia Taruli Simarmata
Jabatan : Human Resources Manager
Alamat : The Trans Resort Bali – Jl. Sunset Road Kerobokan, Kuta Utara
Telepon : 0361 8981234

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Four Star by Trans Hotel Renon (PT. Para Bali Propertindo)** yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak I (Pertama)**.

Nama : Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali
Telepon : 082146005900

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Akademi Pariwisata** yang selanjutnya disebut sebagai **Pihak II (Kedua)**.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama **di Bidang Penempatan On The Job Training bagi Mahasiswa/i Akademi Pariwisata Denpasar serta Memberikan Kesempatan bagi Lulusan untuk Mendapatkan Informasi Lowongan Pekerjaan Kedepannya**.

Adapun isi perjanjian yang disepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Kedua bersedia mempersiapkan dan mengirimkan Trainee untuk melaksanakan On The Job Training di Hotel Pihak Pertama sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia menyerahkan tanggung-jawab pelatihan sepenuhnya kepada Pihak Pertama, selama masa On The Job Training.

Pasal 3

Pihak Kedua bersedia memenuhi semua prosedur dan persyaratan On The Job Training di Hotel Pihak Pertama, dengan prinsip sama-sama menguntungkan.

Pasal 4

Pihak Kedua bersedia mengadakan monitoring terhadap setiap mahasiswa yang mengikuti On The Job Training pada perusahaan pihak pertama.

Pasal 5

Pihak Pertama bersedia menerima dan mengatur pelaksanaan On The Job Training sesuai dengan permintaan Pihak Kedua serta menyesuaikannya dengan situasi dan kondisi hotel pada saat tersebut.

Pasal 6

Pihak Pertama berhak menegur dan atau mengembalikan Trainee kepada Pihak Kedua apabila yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan indisipliner.

Pasal 7

Pihak Pertama berkewajiban memberikan sertifikat kepada Trainee pada akhir masa On The Job Training.

Pasal 8

Pihak Pertama bersedia memprioritaskan tamatan Pihak Kedua untuk menjadi karyawan di hotel Pihak Pertama. Apabila keadaan memungkinkan dan apabila yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pihak Pertama.

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak disetujui dan ditanda – tangani oleh kedua belah Pihak.

Pasal 10

Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dengan jalan musyawarah antara kedua Pihak.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Denpasar, 1 November 2023

Pihak I,



Natasia Taruli Simarmata
Human Resources Manager

Pihak II,



Dr. I Gede Astawa, S.Pd., M.Hum.
Direktur